

STANDAR – PELAYANAN

2026

Kpt 17 Tahun 2026; 52 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 96 Tahun 2012; Permenpan RB No. 15 Tahun 2014; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juli 2026.
 - Lamp.: 49 hlm.